



**PUTUSAN**

**Nomor 30 /Pdt.G/2022/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANI PAHLAWANI, S.Kom**, WNI, perempuan, lahir di Ujung Pandang, 4 November 1986, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pemegang KTP NIK: 7308214411860001, beralamat di Jalan KH. Agus Salim Nomor 21 Watampone, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JISMAN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat JISMAN, SH & Partners, beralamat di Jalan Wajo, Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 22 Agustus 2022 Nomor 249/SK/VIII/2022/PN Wtp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. MUHAMMAD UMAR**, WNI, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada ARNA EKAYANA PURNAMA, S.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 321/Pen. Izin Khusus/X/2022/PN Wtp tanggal 7 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Hj. RATNA**, WNI, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal terakhir di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada ARNA EKAYANA PURNAMA, S.H., berdasarkan

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor  
321/Pen. Izin Khusus/X/2022/PN Wtp tanggal 7 Oktober  
2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 19 Juli 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatasnya.

Yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mattirowalie, dahulu Kecamatan Palakka, sekarang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sebagaimana Serifikat Hak Milik Nomor : 115, atas nama pemilik H.RIBI, dengan Luas Kurang lebih ( $\pm$ ) 463. SPPT. NOP : 73. 11. 720. 001. 012-0019.0. Atas nama H.RIBI Bin H.MANNU.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Urip Sumoharjo - Poros Bone - Wajo.
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan milik Filmianti.
- Sebelah Selatan : Sungai / Pengairan
- Sebelah Barat : Sungai / Pengairan

Sebagai Obyek Sengketa;

Adapun duduk permasalahannya (*Posita*) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mattirowalie, Dahulu Kecamatan Palakka, Sekarang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sebagaimana Serifikat Hak Milik Nomor : 115, atas nama Pemilik H.RIBI, dengan Luas Kurang lebih ( $\pm$ ) 463. SPPT NOP : 73. 11. 720. 001. 012-0019.0. Atas nama H.RIBI Bin H.MANNU. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: Jalan Urip Sumoharjo - Poros Bone - Wajo.
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan milik Filmianti.
- Sebelah Selatan : Sungai / Pengairan
- Sebelah Barat : Sungai / Pengairan

Adalah milik orangtua Penggugat, H.RIBI yang diperoleh turun-temurun dari orangtuanya yang telah meninggal dunia bernama H.MANNU. Dan orangtua Penggugat, bernama H.RIBI yang juga telah meninggal dunia sekitar Tahun

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahliwaris, diantaranya adalah Penggugat (ANI PAHLAWANI, S.Kom);

2. Bahwa setelah H.RIBI menikah dengan Hj.DEWI, kemudian Hj.DEWI tinggal bersama dengan H.RIBI di rumah milik H.RIBI diatas tanah Obyek Sengketa dan kedua orangtua Hj.DEWI, (*Mertua H.Ribi*) serta saudaranya bernama Hj.RATNA (Tergugat II) atau *Ipar H.RIBI*, juga ikut tinggal sementara di rumah diatas tanah Obyek Sengketa milik H.RIBI tersebut, dan tidak lama kemudian Hj.RATNA (Tergugat II) juga menikah dengan MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) yang kemudian MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) suami Hj.RATNA (Tergugat II) atau *Ipar H.RIBI*, juga ikut tinggal sementara di rumah milik H.RIBI di atas tanah Obyek Sengketa tersebut;
3. Bahwa, kemudian isteri H.RIBI bernama Hj.DEWI meninggal dunia, dan setelah isterinya Hj.DEWI meninggal dunia, H.RIBI kemudian tidak tinggal lagi di rumahnya diatas tanah Obyek Sengketa tersebut, oleh karena H.RIBI dengan Hj.DEWI, tidak memiliki anak, dan kedua orangtua Hj.DEWI (*Mertua H.RIBI*) dan saudaranya Hj.RATNA (Tergugat II) atau *Ipar H.RIBI* bererta suaminya bernama MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) atau *Suami ipar H.RIBI*, masih tinggal sementara di rumah milik H.RIBI diatas tanah Obyek Sengketa tersebut, sehingga H.RIBI merasa tidak enak atau tdak nyaman setelah Isterinya Hj.DEWI meninggal dunia, dan kemudian H. RIBI, tinggal sementara juga di rumah orangtuanya yang lain di Jalan Urip Sumoharjo Watampone, namun pada setiap saat tetapa selalu datang berkunjung ke ruamahnya diatas tanah Obyek Sengketa tersebut;
4. Bahwa sekitar Tahun 1975 kemudia H.RIBI menikah dengan Hj.SUTRA dan tinggal sementara di rumah orangtuanya yang lain di Jalan Urip Sumoharjo Watampone, bersamam dengan isterinya Hj.SUTRA, dan juga masih sering berkunjung ke rumahnya yang di atas tanah Obyek Sengketa bersama dengan isterinya Hj.SUTRA, dan setelah kedua orangtua Hj.DEWI meninggal dunia, dan oleh karena rumah tersebut adalah milik H.RIBI, namun Hj.RATNA (Tergugat II) dengan suaminya MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) masih tinggal sementara di rumah milik H.RIBI diatas tanah Obyek Sengketa, sehingga Hj.RATNA (Tergugat II) dengan suaminya MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) telah disampaikan oleh H.RIBI dan Isterinya Hj.SUTRA untuk pindah atau meninggalkan rumah milik H.RIBI diatas tanah Obyek Sengketa, namun Hj.RATNA (Tergugat II) dengan suaminya MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) belum juga meninggalkan rumah milik H.RIBI atau Obyek Sengketa tersebut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sekitar Tahun 2005, H.RIBI meninggal dunia, dan setelah H. RIBI meninggal dunia, Istri H.RIBI, yaitu Hj.SUTRA beserta anaknya dan atau ahliwarisnya telah beberapa kali menyampaikan kepada Hj.RATNA (Tergugat II) dan suaminya bernama MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) untuk segera pindah atau meninggalkan Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa, milik H.RIBI, namun belum juga pindah atau tidak meninggalkan Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa tersebut;
6. Bahwa sekitar Tahun 2010, Hj.SUTRA isteri H.RIBI, juga meninggal dunia, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahliwaris dari H.RIBI dengan Hj. SUTRA yaitu :
  1. AIDIL AKBAR Bin H.RIBI
  2. Hj. IKA MERDEKAWATI Binti H.RIBI
  3. ANI PAHLAWANI, S.Kon Binti H.RIBIYang berhak mewarisi Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa;
7. Bahwa setelah H.RIBI dengan Hj.SUTRA meninggal dunia, anak atau ahliwaris H.RIBI dengan Hj.SUTRA, telah beberapa kali juga menyampaikan kepada Hj.RATNA (Tergugat II) dan suaminya bernama MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) untuk segera pindah dan meninggalkan serta menyerahkan Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa milik H.RIBI orangtua Penggugat namun tidak dihiraukan, dan bahkan MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) dengan isterinya Hj.RATNA (Tergugat II), membangun rumah kios berdempetan dan bersambung dengan Bangunan Rumah milik H.RIBI, diatas tanah Obyek Sengketa tersebut tanpa seizin ahliwaris H.RIBI dengan Hj.SUTRA, sebagai tindakan sewenag-wenang dan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa setelah beberapa kali disampaikan oleh ahliwaris H.RIBI dengan Hj.SUTRA, kepada MUHAMMAD UMAR (Tergugat I ) dan isterinya Hj.RATNA (Tergugat II), untuk segera meninggalkan Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa tersebut, *kemudian* Hj.RATNA (Tergugat II) Isteri MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) kemudian meninggalkan Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa tersebut atau telah pindah dan berpisah dengan suaminya MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) *oleh karena* Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa tersebut adalah milik H.RIBI, yang berhak diwarisi oleh ahliwaris H.RIBI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa setelah Hj.RATNA (Tergugat II) isteri MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) meninggalkan Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas Obyek Sengketa dan telah berpisah dengan suaminya MUHAMMAD UMAR (Tergugat I), ahliwaris H.RIBI atau Penggugat, juga telah beberapa kali menyampaikan lagi kepada MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) untuk segera meninggalkan dan pindah serta menyerahkan Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa, milik H.RIBI, kepada ahliwaris H.RIBI dan atau Penggugat, namun tidak dihiraukan, sehingga tindakan / perbuatan MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) dengan Isterinya Hj.RATNA (Tergugat II) yang menguasai / menempati dan membangun rumah kios berdempetan dan bersambung dengan Bangunan Rumah milik H.RIBI diatas tanah Obyek Sengketa, tanpa hak dan tanpa seizin dari ahliwaris H.RIBI, adalah tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum, sehingga beralasan dan berdasar hukum, menghukum MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) dan Hj.RETNA (Tergugat II) untuk meninggalkan dan atau mengosongkan, kemudian menyerakan Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah di atas tanah Obyek Sengketa milik H.RIBI kepada ahliwaris H.RIBI antarlain adalah Penggugat (ANI PAHLAWANI, S.Kom) secara tanpa syarat;
10. Bahwa segala bentuk surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj. RATNA) yang digunakan berkaitan dan melekat pada Obyek Sengketa adalah tidak sah, sehingga beralasan dinyatakan tidak sah dan atau tidak mengikat;
11. Bahwa untuk mencegah keterlambatan Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj.RATNA) dalam pelaksanaan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum untuk menghukum Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj.RATNA) membayar uang paksa sebesar Rp. 1. 000.000.- (*satu juta rupiah*), setiap hari terhitung sejak adanya Putusan Hakim berkekuatan hukum tetatap;
12. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah /mufakat dengan segala upaya namun tidak direspon positif oleh Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj.RATNA) dan hanya sia-sia belaka;
13. Bahwa Perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj.RATNA) untuk dibebankan membayar biaya Perkara;
14. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia memohon terlebih dahulu diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Obyek Sengketa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengugat memohon Kepada Ketua Pengadilan /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilakukan oleh karenanya itu dikuatkan;
3. Menyatakan Penggugat (ANI PAHLAWANI, S.Kom ) adalah ahliwaris dari H.RIBI almarhum dan berhak mewarisi Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa milik H.RIBI;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa, yang terletak di : Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mattirowalie, *dahulu* Kecamatan Palakka, *sekarang* Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sebagaimanan Serifikat Hak Milik Nomor : 115, atas nama Pemilik H.RIBI, dengan Luas Kurang lebih (+) 463. SPPT. NOP : 73. 11. 720. 001. 012-0019.0. Atas nama H.RIBI Bin H.MANNU.

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: Jalan Urip Sumoharjo - Poros Bone - Wajo.
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan milik Filmianti.
- Sebelah Selatan : Sungai / Pengairan
- Sebelah Barat: Sungai / Pengairan

Adalah milik H. RIBI yang berhak diwarisi oleh ahliwarisnya antarlain adalah Penggugat (ANI PAHLAWANI, S.Kom) sebagai warisan dari orangtuanya H.RIBI almarhum;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj.RATNA) yang menguasai / menempati dan membangun rumah kios yang berdempetan dan bersambung dengan Bangunan Rumah milik H.RIBI diatas tanah Obyek Sengketa tanpa seizin ahliwaris H.RIBI dan atau Penggugat;
6. dan tidak mau meninggalkan serta menyerahkan Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa kepada ahliwaris H.RIBI dan atau Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk perikatan dan penerbitan segala macam surat-surat apapun yang terkait dengan Obyek Sengketa, yang diterbitkan oleh Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan atau Tergugat II (Hj.RATNA) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum kepada Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj.RATNA) atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengkosongkan Obyek Sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat secara sempurna dan tanpa syarat;
9. Menghukum Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj.RATNA) untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1. 000.000.- (*satu juta rupiah*) setiap hari kepada Penggugat bilamana tidak mentaati isi Putusan, terhitung sejak Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai dilaksanakannya semua isi Putusan;
10. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;
11. Menghukum Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj.RATNA) untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

#### SUBSIDAIR

Dan atau sekiranya Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya tersebut,

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ernawati Anwar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memajukan tangkisan terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:

#### A. Dalam Eksepsi

##### 1. Kompetensi Absolut

Penggugat sangat keliru menggugat Hj. Ratna terhadap obyek sengketa di Pengadilan Negeri Watampone karena ini merupakan warisan harta bersama dan pernikahan H. Ribi dan Hj. Dewi selama 15 Tahun dan dalam hal ini obyek sengketa tanah perumahan dan bangunan rumah di atasnya belum terbagi dengan kata lain belum ada penetapan pembagian ahli waris dan warisan sampai saat ini;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp



Dimana H. Ribi dan Hj. Dewi melangsungkan pernikahan dengan mahar sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Hj. Dewi bernama Rajab dan Buni. Tidak lama kemudian H. Ribi membangun rumah kayu diatas tanah obyek sengketa dan selang beberapa tahun membangun lagi rumah batu disamping rumah kayu tersebut;

Dari pernikahan keduanya selama 15 tahun tidak menghasilkan keturunan dan memiliki beberapa harta bersama yang diantaranya obyek sengketa, tanah perumahan dan bangunan rumah diatasnya (Kampus Magalatung I saat ini), tanah perumahan yang saat ini bahagian rumah sakit Hafsa dan beberapa mobil. Dan setelah pernikahan selama 15 tahun Hj. Dewi meninggal di tanah suci dan setelah meninggal Hj. Dewi walaupun tidak memiliki anak tetap meninggalkan ahli waris;

Dan setelah meninggalnya Hj. Dewi, H. Ribi meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di rumah yang lain yang masih merupakan harta bersama dari pernikahannya dengan Hj. Dewi yang beralamat di Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone (Magalatung I sekarang). Setelah tinggal di rumah tersebut di atas H. Ribi menyerahkan rumah obyek sengketa kepada Hj. Ratna dalam hal ini ahli waris Hj. Dewi dan kemudian barulah Hj. Ratna datang tinggal di rumah obyek sengketa;

Dan tak lama kemudian barulah H. Ribi menikah dengan Hj. Sutra dalam hal ini ibu dari penggugat dan setelah menikah semua harta bersama dari pernikahan sebelumnya dikuasai H. Ribi termasuk mahar yang telah diberikan kepada almarhuma Hj. Dewi kecuali obyek sengketa karena sudah diserahkan kepada Hj. Ratna, namun sertifikat dari obyek sengketa tersebut telah diagungkan oleh H. Ribi dan Hj. Sutra di salah satu Bank Swasta di Kabupaten Bone pada saat itu dan menjadi kredit macet;

Maka sangat keliru Penggugat (Ani Pahlawani, S.Kom) Menggugat Hj. Ratna selaku ahli waris dari Hj. Dewi karena sampai saat ini belum ada penetapan warisan dan ahli waris;

Oleh karenanya perkara ini menyangkut kewarisan maka Penggugat keliru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri yang tidak berwenang mengadili perkara ini;

## **B. Dalam Pokok Perkara**

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp*





Penggugat sangat keliru bahwa obyek sengketa adalah harta warisan, melainkan pada nyatanya obyek ini adalah salah satu harta bersama dari pernikahan H. Ribi dan Hj. Dewi dan belum diadakan penetapan pembagian ahli waris dan warisan;

Pada poin 9 bahwa dalam hal ini Penggugat (Ani Pahlawani, S.Kom) tidak memiliki kewenangan kepada Tergugat karena ini merupakan warisan dari H. Ribi dan Hj. Dewi;

Pada poin 11 Penggugat sangat keliru untuk menyatakan membayar uang paksa karena ini adalah harta warisan Hj. Ratna sebagai saudara kandung dari Hj. Dewi;

Pada poin 14 sangat keliru untuk diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa karena merupakan warisan Hj. Ratna;

#### PRIMAIR

- Menerima Eksepsi & Jawaban Para Tergugat;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya ditimbulkan;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengemukakan replik sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas alasan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkecuali yang diakui secara tegas sebagai fakta hukum dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bawa obyek sengketa adalah milik H. RIBI, yang diperoleh turun-temurun dari orang tuanya H.MANNU. sesuai dengan Serifikat Hak Milik Nomor : 115, atas nama pemilik H.RIBI, dengan Luas Kurang lebih ( $\pm$ ) 463. Tanah Turun-Temurun dengan SPPT.NOP :73.11.720.001.012-0019.0. atas nama H.RIBI Bin H.MANNU, yang berhak diwarisi anak H.RIBI sebagai ahliwaris, diantaranya adalah Penggugat (ANI PAHLAWANI, S.Kom), dan obyek sengketa bukan merupakan warisan harta bersama H.RIBI dan Hj.Dewi, oleh karena obyek sengketa adalah warisan H.RIBI dari orang tuanya H. MANNU sebagai Harta Bawaan H.RIBI sebelum menikah dengan Hj. DEWI dan atau obyek sengketa tidak diperoleh selama dalam perkawinan dengan demikian obyek sengketa adalah harta warisan H.RIBI yang diperoleh dari orang tuanya, dan berhak diwarisi oleh ahliwaris H.RIBI diantaranya Penggugat (ANI PAHLAWANI, S.Kom),



sebagai anak dan ahliwaris, H.RIBI, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi absolut adalah tidak beralasan dan berdasar hukum untuk ditolak;

3. Bahwa H.RIBI tidak pernah menyerahkan obyek sengketa kepada Hj.RATNA (Tergugat II) karena Hj. RATNA (Tergugat) hanya tinggal sementara atau menumpang di rumah H.RIBI yang kemudian Hj.RATNA (Tergugat II) menikah dengan MUHAMMAD UMAR (Tergugat I) yang juga ikut tinggal sementara di obyek sengketa milik H.RIBI, dan kemudian Tergugat I dan Tergugat II, bahkan tidak mau menyerahkan obyek sengketa sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berdasar hukum untuk ditolak;
4. Bahwa obyek sengketa adalah milik H.RIBI dan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai menempati dan tidak mau menyerahkan obyek sengketa dan bahkan membangun rumah kios berdempetan dan bersambung dengan Bangunan Rumah milik H.RIBI, diatas tanah **Obyek Sengketa** tersebut tanpa seizin ahliwaris H.RIBI dengan Hj.SUTRA, sebagai tindakan sewenag-wenag dan Perbuatan melawan Hukum, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil dan alasan hukum gugatan Penggugat dan membantah serta menolak dengan tegas alasan Tergugat I dan Tergugat II terkecuali yang diakui secara tegas sebagai fakta hukum dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa Replik Penggugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan, mutatis-mutandis dalam pokok perkara selama memiliki relefansi hukum dan tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mempertegas dan menyatakan obyek sengketa bukan merupakan warisan harta bersama H.RIBI dan Hj.Dewi, melainkan adalah warisan H.RIBI dari orang tuanya H. MANNU sebagai Harta Bawaan H.RIBI sebelum menikah dengan Hj. DEWI dan atau obyek sengketa tidak diperoleh selama dalam perkawinan dengan demikian obyek sengketa adalah harta warisan H.RIBI yang diperoleh dari orang tuanya, dan berhak diwarisi oleh ahliwaris H.RIBI diantaranya Penggugat (ANI PAHLAWANI, S.Kom), sebagai anak dan ahliwaris H.RIBI, sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
4. Bahwa obyek sengketa adalah milik H. RIBI, yang diperoleh turun-temurun dari orang tuanya H.MANNU. sesuai dengan Serifikat Hak Milik Nomor : 115, atas nama pemilik H.RIBI, dengan Luas Kurang lebih ( $\pm$ ) 463. Tanah Turun-Temurun

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPPT.NOP :73.11.720.001.012-0019.0. atas nama H.RIBI Bin H.MANNU, yang berhak diwarisi anak H.RIBI sebagai ahliwaris, diantaranya adalah Penggugat (ANI PAHLAWANI, S.Kom), sehingga Pengugat memiliki dasar hubungan hukum dan kewenangan mempertahankan harta milik orang dan berhak diwarisi oleh ahliwaris H.RIBI, diantaranya Penggugat (ANI PAHLAWANI, S.Kom), sebagai anak dan ahliwaris, H.RIBI;

5. Bahwa oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II, tidak menanggapi gugatan dalam Pokok Perkara gugatan Penggugat, dengan demikian, secara nyata dan tegas mengakui kebenaran dalil dan alasan hukum gugatan Penggugat sebagai bukti pengakuan sempurna, sehingga beralasan dan berdasar hukum, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian dalil dan alasan hukum Penggugat tersebut diatas, Pengugat memohon Kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

## P R I M A I R

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dilakukan oleh karenanya itu dikuatkan;
3. Menyatakan Penggugat (ANI PAHLAWANI, S.Kom ) adalah ahliwaris dari H.RIBI almarhum dan berhak mewarisi Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa milik H.RIBI;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa, yang terletak di : Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mattirowalie, *dahulu* Kecamatan Palakka, *sekarang* Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sebagaimanan Serifikat Hak Milik Nomor : 115, atas nama Pemilik H.RIBI, dengan Luas Kurang lebih ( $\pm$ ) 463. SPPT. NOP : 73. 11. 720. 001. 012-0019.0. Atas nama H.RIBI Bin H.MANNU;

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: Jalan Urip Sumoharjo - Poros Bone - Wajo.
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan milik Filmianti.
- Sebelah Selatan : Sungai / Pengairan
- Sebelah Barat: Sungai / Pengairan

Adalah milik H. RIBI yang berhak diwarisi oleh ahliwarisnya antarlain adalah Penggugat (ANI PAHLAWANI, S.Kom) sebagai warisan dari orang tuanya H.RIBI almarhum;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj.RATNA) yang menguasai / menempati dan membangun

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kios yang berdempetan dan bersambung dengan Bangunan Rumah milik H.RIBI diatas tanah Obyek Sengketa tanpa seizin ahliwaris H.RIBI dan atau Penggugat dan tidak mau meninggalkan serta menyerahkan Tanah Perumahan dan Bangunan Rumah diatas tanah Obyek Sengketa kepada ahliwaris H.RIBI dan atau Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk perikatan dan penerbitan segala macam surat-surat apapun yang terkait dengan Obyek Sengketa, yang diterbitkan oleh Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan atau Tergugat II (Hj.RATNA) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum kepada Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj.RATNA) atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengkosongkan Obyek Sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat secara sempurna dan tanpa syarat;
8. Menghukum Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj.RATNA) untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1. 000.000.- (*satu juta rupiah*) setiap hari kepada Penggugat bilamana tidak mentaati isi Putusan, terhitung sejak Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap sampai dilaksanakannya semua isi Putusan;
9. Menetapkan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;
10. Menghukum Tergugat I (MUHAMMAD UMAR) dan Tergugat II (Hj.RATNA) untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

## SUBSIDAIR

Dan atau sekiranya Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia, berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengemukakan duplik sebagai berikut:

## DALAM POKOK EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi Awal Kompetensi Absolut. Penggugat sangat keliru dan belum memahami yang namanya hukum kewarisan. Karena perkara ini menyangkut kewarisan dan sampai saat ini belum ada penetapan pembagian ahli waris dan warisan dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Penggugat sangat keliru mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri yang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat maupun Repliknya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil dan alasan hukum. Tergugat membantah serta menolak dengan tegas gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat menegaskan objek sengketa merupakan harta bersama dari pernikahan H. Ribi dan Hj. Dewi dari pernikahan selama 15 tahun, jauh sebelum H. Ribi menikah dengan Hj. Sutera yang merupakan ibu dari Penggugat. Maka dalam hal ini Penggugat sangat keliru;
3. Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan pada pokok perkara. Sehingga Penggugat sangat keliru menyatakan para Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat dalam pokok perkara;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum para Tergugat tersebut diatas, para Tergugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Tetap mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Sangat keliru untuk menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris dan kami tegaskan bahwa kewarisan adalah kewenangan Pengadilan Agama;
4. Sangat keliru menyatakan para Tergugat menguasai / menempati obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, karena itu merupakan warisan Hj. Ratna dari harta bersama H. Ribi dan Hj. Dewi dari pernikahannya selama 15 tahun dan Hj. Ratna menguasai dan menempati obyek sengketa semasa hidupnya H. Ribi;
5. Penggugat sangat keliru meminta untuk menghukum para Tergugat mengosongkan objek sengketa karena belum ada putusan pembagian harta warisan dan ahli waris dari Pengadilan agama dan sekali lagi kami tegaskan bahwa kewarisan adalah kewenangan Pengadilan Agama;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Dan atau sekiranya Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris almarhum H. Ribi dan berhak mewarisi obyek sengketa yang merupakan milik H. Ribi sebagai warisan dari orang tuanya almarhum H. Ribi yaitu berupa tanah perumahan dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mattirowalie, dahulu Kecamatan Palakka, sekarang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 115, luas  $\pm$  463. SPPT. NOP : 73.11.720.001.012-0019.0. atas nama H.Ribi bin H. Mannu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Urip Sumoharjo - Poros Bone – Wajo;
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan milik Filmianti;
- Sebelah Selatan : Sungai / Pengairan;
- Sebelah Barat : Sungai / Pengairan;

dan agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai / menempati dan membangun bangunan diatas tanah obyek sengketa tanpa seizin ahli waris H. Ribi dan/ atau Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengenai kompetensi absolut yaitu Penggugat sangat keliru menggugat Hj. Ratna (Tergugat II) terhadap obyek sengketa di Pengadilan Negeri Watampone karena obyek sengketa merupakan harta bersama dari pernikahan H. Ribi dengan Hj. Dewi selama 15 (lima belas) tahun yang belum terbagi / belum ada penetapan pembagian ahli waris dan warisan, sedangkan dari pernikahan H. Ribi dengan Hj. Dewi tersebut tidak dikaruniai anak tetapi tetap meninggalkan ahli waris. Adapun obyek sengketa tersebut telah diserahkan oleh H. Ribi kepada Tergugat II sebagai ahli waris Hj. Dewi. Oleh karena itu, perkara ini menyangkut kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya bahwa obyek sengketa adalah harta bawaan H. Ribi yang diperoleh turun temurun dari orang tuanya yang bernama H. Mannu sebelum H. Ribi menikah dengan Hj. Dewi dan/atau tidak diperoleh selama perkawinan H. Ribi dengan Hj. Dewi, sehingga obyek sengketa berhak diwarisi oleh anak / ahli waris H. Ribi diantaranya adalah Penggugat. Selain itu, H. Ribi tidak pernah menyerahkan obyek

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Tergugat II. Oleh karena itu, penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizin ahli waris H. Ribi dengan Hj. Sutra merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi absolut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo* atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang telah diakui atau tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa berupa tanah perumahan dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mattirowalie, dahulu Kecamatan Palakka, sekarang Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 115, luas  $\pm$  463. SPPT. NOP : 73.11.720.001.012-0019.0. atas nama H.Ribi bin H. Mannu, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan Urip Sumoharjo - Poros Bone – Wajo;
  - Sebelah Timur : Tanah Perumahan milik Filmianti;
  - Sebelah Selatan: Sungai / Pengairan;
  - Sebelah Barat : Sungai / Pengairan;
2. Bahwa H. Ribi menikah dengan Hj. Dewi dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa H. Ribi, Hj. Dewi, orang tua Hj. Dewi (mertua H. Ribi), Tergugat II (saudara kandung Hj. Dewi / ipar H. Ribi) dan Tergugat I (suami Tergugat II) tinggal di rumah diatas obyek sengketa;
4. Bahwa Hj. Dewi meninggal dunia lebih dulu daripada H. Ribi, kemudian H. Ribi tidak tinggal diatas obyek sengketa. Selanjutnya orang tua Hj. Dewi meninggal dunia dan obyek sengketa masih tetap dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa sekitar tahun 1975 H. Ribi menikah dengan Hj. Sutra dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Aidil Akbar bin H. Ribi, Hj. Ika Merdekawati binti H. Ribi, dan Ani Pahlawani, S.Kom binti H. Ribi (Penggugat);
6. Bahwa pada tahun 2005 H. Ribi meninggal dunia, kemudian tahun 2010 Hj. Sutra meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kompetensi absolut dalam perkara *a quo* terkait dengan asal-usul

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdana Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dan siapa yang berhak atas obyek sengketa yaitu **menurut Tergugat I dan Tergugat II**, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perkara *a quo* mengenai kewarisan yaitu obyek sengketa merupakan harta bersama dari pernikahan H. Ribi dengan Hj. Dewi selama 15 (lima belas) tahun yang belum terbagi / belum ada penetapan pembagian ahli waris dan warisan, sedangkan dari pernikahan H. Ribi dengan Hj. Dewi tersebut tidak dikaruniai anak tetapi tetap meninggalkan ahli waris. Adapun obyek sengketa tersebut telah diserahkan oleh H. Ribi kepada Tergugat II sebagai ahli waris / saudara kandung Hj. Dewi yang terlebih dahulu meninggal daripada H. Ribi. Oleh karena itu, perkara ini menyangkut kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Adapun **menurut Penggugat**, obyek sengketa adalah harta bawaan H. Ribi yang diperoleh dari warisan dari orang tuanya yang bernama H. Mannu sebelum H. Ribi menikah dengan Hj. Dewi dan/atau tidak diperoleh selama perkawinan H. Ribi dengan Hj. Dewi, sehingga obyek sengketa berhak diwarisi oleh anak-anak hasil perkawinan H. Ribi dengan Hj. Sutra / ahli waris H. Ribi diantaranya adalah Penggugat, sedangkan perkawinan antara H. Ribi dengan Hj. Dewi tidak dikaruniai anak. H. Ribi tidak pernah menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat II. Oleh karena itu, penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizin ahli waris H. Ribi dengan Hj. Sutra merupakan perbuatan melawan hukum dan hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mengetahui apakah Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan penguasaan obyek sengketa, maka pokok permasalahan yang terlebih dahulu harus diselesaikan / diputuskan oleh pengadilan adalah:

1. Apakah obyek sengketa merupakan harta bawaan H. Ribi yang diperoleh dari warisan dari orang tuanya yang bernama H. Mannu ataukah merupakan harta bersama H. Ribi dengan Hj. Dewi yang diperoleh selama perkawinan?
2. Siapa saja yang berhak mewarisi harta peninggalan (obyek sengketa) tersebut?

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan manakah yang berwenang untuk memutus pokok permasalahan tersebut, apakah Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Agama?

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah;

Penjelasan pasal 49 huruf b: yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Pasal 50 ayat (1): Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Pasal 50 ayat (2): Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam perkara *a quo* Penggugat dalam petitumnya mohon agar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, namun karena dalam petitum yang lain Penggugat juga mohon agar dinyatakan sebagai ahli waris H. Ribi dan berhak mewarisi obyek sengketa, sedangkan mengenai status dari obyek sengketa tersebut belum jelas jenis harta peninggalannya, apakah harta bawaan H. Ribi ataukah harta bersama H. Ribi dengan Hj. Dewi dan siapa saja yang berhak mewarisinya dan oleh karena itu terhadap permasalahan tersebut harus diselesaikan / diputus terlebih dahulu, maka dengan memperhatikan identitas Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dalam gugatan Penggugat (beragama Islam) dan memperhatikan nama-nama pihak yang terkait / yang disebutkan dalam jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu H (Haji) Ribi, Hj (Hajah) Dewi, Hj (Hajah) Sutra, Aidil Akbar bin H. Ribi, dan Hj (Hajah) Merdekawati binti H. Ribi yang dapat disangka sebagai orang yang beragama Islam, maka permasalahan tersebut termasuk perkara waris sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan memutusnya. Demikian pula sengketa milik atas obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang terkait pada permasalahan waris tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H. dan Yulianti Muhidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp tanggal 19 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mohammad Idris Moh. Amin, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat serta Kuasa Insidentil Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ibnu Rusydi, S.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Idris Moh. Amin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 40.000,00
4. PNPB Surat Kuasa	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 810.000,00
6. PNPB Panggilan	Rp 40.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
9. Leges	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2022/PN Wtp